



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020548.AH.01.02.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CHAKRA NAGA FURNITURE

Menimbang : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris ERNAWATI, SH sesuai salinan akta nomor 76 Tanggal 26 September 2018 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT CHAKRA NAGA FURNITURE tanggal 02 Oktober 2018 dengan Nomor Pendaftaran 4018100233260058 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT CHAKRA NAGA FURNITURE;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT CHAKRA NAGA FURNITURE - dengan NPWP 02.518.171.0-516.000 yang berkedudukan di KABUPATEN JEPARA karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 76 Tanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Notaris ERNAWATI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN JEPARA.
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130819.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 04 Oktober 2018



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0020548.AH.01.02.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT CHAKRA NAGA FURNITURE

1. Modal Dasar : Rp. 13.807.500.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 3.682.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
LUQI HERMAWANTI	DIREKTUR	-	200.000	Rp. 1.841.000.000
FRANKLIN RENE MARTIN	KOMISARIS	-	200.000	Rp. 1.841.000.000
GHARBI				

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130819.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 04 Oktober 2018





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0249164
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT CHAKRA NAGA FURNITURE

Kepada Yth.
Notaris ERNAWATI, SH .
JALAN RAYA NGABUL - JEPARA KILOMETER 8,1
KABUPATEN JEPARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 76 Tanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Notaris ERNAWATI, SH , berkedudukan di KABUPATEN JEPARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 04 Oktober 2018, mengenai perubahan Peningkatan Modal Ditempatkan/disetor, **PT CHAKRA NAGA FURNITURE**, berkedudukan di KABUPATEN JEPARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2018
DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130819.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 04 Oktober 2018
Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0249165

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Data Perseroan
PT CHAKRA NAGA FURNITURE

Kepada Yth.
Notaris ERNAWATI, SH
JALAN RAYA NGABUL - JEPARA KILOMETER 8,1
KABUPATEN JEPARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 76 Tanggal 26 September 2018 yang dibuat oleh Notaris ERNAWATI, SH , berkedudukan di KABUPATEN JEPARA, mengenai perubahan Direksi Dan Komisaris, Pengangkatan Kembali, **PT CHAKRA NAGA FURNITURE**, berkedudukan di KABUPATEN JEPARA, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

* Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2018.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2018

**DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0130819.AH.01.11.TAHUN 2018 TANGGAL 04 Oktober
2018**

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara



NOTARIS

NY. ERNAWATI, SH.

Jl. Raya Ngabul KM.8,1
Telp. / Fax : (0291) 592576
Jepara 59428



TURUNAN / SALINAN / GROSSE

AKTA

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LILAR BIASA

PERSEROAN TERBATAS " PT.CHAKRA NAGA FURNITURE "

TGL : 26 September 2018

NO. : 76

ERNAWATI, SH.
NOTARIS KABUPATEN JEPARA

2 Halaman Pertama,-

BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

| PERSEROAN TERBATAS "PT.CHAKRA NAGA FURNITURE"

| Nomor : 76.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-09-2018 (duapuluhan enam bulan September tahun duaribu delapanbelas), pukul 11.45 W.I.B. ----- (sebelas lebih empatpuluhan lima menit Waktu Indonesia Barat); ----- Saya, ERNAWATI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten, dengan ----- dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan ----- akan disebutkan pada bagian akhir akta ini: -----
- Atas permintaan Direksi Perseroan Terbatas PT.CHAKRA NAGA FURNITURE yang berkedudukan di Kabupaten Jepara, Propinsi Jawa Tengah, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA), dengan akta pendiriannya tanggal 17 - 10 - 2006 (tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam) nomor 79 yang dibuat dihadapan KIAGUS DAUD, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Semarang yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal 22 - 12 - 2006 (dua puluh dua bulan Desember tahun dua ribu enam), nomor : --- W9-00233 HT.01.01-TH.2006, yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaributujuh) tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam akta tanggal 22 - 08 - 2008 (dua puluh dua bulan Agustus tahun duaribu delapan) Nomor : 21, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang telah mendapat persetujuan dari menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman Kedua,-

Indonesia tertanggal 16 - 09 - 2008 (enam belas bulan September tahun dua ribu delapan), nomor : AHU-64337.AH.01.02.Tahun 2008, dan Data perseroan mana telah diubah dengan akta tanggal----- 29 - 10 - 2013 (dua puluh sembilan bulan Oktober tahun dua ribu tiga belas) Nomor : 21, yang dibuat dihadapan DEWIKUSUMA, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, yang pemberitahuan perubahan Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari suratnya perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan tertanggal ----- 06 - 11 - 2013 (enam bulan Nopember tahun duaribu tiga belas) Nomor : AHU-AH.01.10-46566; -----

-Untuk selanjutnya akan disebut Perseroan; -----

-Telah Berada di kantor saya, Notaris, Jalan Raya Ngabul-Jepara, Kilometer 8,1, Desa Ngabul, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, untuk dan atas permintaan Perseroan tersebut membuat Berita---- Acara dari segala sesuatu yang akan dibicarakan dan diputuskan-- dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yang diadakan pada-- hari, tanggal, jam dan tempat seperti tersebut di atas. -----

-Telah hadir dalam rapat dan oleh karena itu berhadapan dengan -- saya, Notaris dan saksi-saksi : -----

I.- **Nyonya LUQI HERMAWANTI**, lahir di Jepara, pada tanggal ----- 16 - 12 - 1978 (enam belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan Tahunan, Desa Telukawur, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3320065612780003; -----

ERNAWATI, SH.
NOTARIS KABUPATEN JEPARA

3 Halaman Ketiga,-

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----
- a. -sebagai pemilik/pemegang saham dan yang berhak atas -----
100.000 (seratus ribu) lembar saham dalam Perseroan, yang memberi Hak kepadanya untuk mengeluarkan 100.000 (seratus-ribu) suara; -----
 - b. -dalam jabatannya sebagai Direktur Perseroan tersebut; ---
- II.- Tuan **FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI**, lahir di Boulogne - Billancourt, pada tanggal 19 - 07 - 1965 (sembilan belas bulan Juli tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Perancis, Pengusaha, bertempat tinggal di 66, Rue De Vaugirard 92, Meudon, Republique Francaise, pemegang Paspor Negara Perancis Nomor 17FV16682; -----
- Yang untuk sementara waktu berada di Jepara; -----
- a. -sebagai pemilik/pemegang saham dan yang berhak atas -----
100.000 (seratus ribu) lembar saham dalam Perseroan, yang memberi Hak kepadanya untuk mengeluarkan 100.000 (seratus-ribu) suara; -----
 - b.-dalam jabatannya sebagai Komisaris Perseroan tersebut, -
-Penghadap Nyonya LUQI HERMAWANTI dalam kedudukannya sebagai Direktur Perseroan dan bertindak selaku Ketua Rapat, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar Perseroan telah membuka rapat serta Menyatakan sebagai berikut : -----
-bahwa dalam rapat ini telah hadir dan diwakili seluruh -----
200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, yang sampai hari ini telah dikeluarkan dan dibayar -- penuh yaitu sebanyak 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham, sehingga dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dari anggaran dasarnya rapat ini adalah sah dan dapat -----

ERNAWATI, SH.

NOTARIS KABUPATEN JEPARA

Halaman Keempat,-

mengambil keputusan-keputusan yang mengikat walaupun tidak diadakan panggilan terlebih dahulu melalui iklan dalam surat kabar. -----

-bahwa surat-surat saham yang hadir atau diwakili tersebut ----- tidak diperlihatkan kepada saya, Notaris, karena belum ----- dicetak tetapi menurut keterangan Ketua Rapat dan peserta ----- rapat telah mengetahui dengan betul dan menjamin ----- kebenarannya atas kepemilikan saham-saham dalam perseroan ----- tersebut. -----

-bahwa acara dalam rapat ini adalah :-----

I. Persetujuan untuk meningkatkan Modal Dasar perseroan yang semula sebesar Rp.1.841.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) terbagi atas 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal sebesar Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah) atau setara dengan US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat), ditingkatkan menjadi ----- Rp.13.807.500.000,00 (tiga belas miliar delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terbagi atas 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal sebesar Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah) atau setara dengan US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat); -----

-Dan persetujuan untuk meningkatkan Modal Dasar yang ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp.1.841.000.000,00 (satu miliar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) terbagi atas 200.000 (duaratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham tersebut bernilai

ERNAWATI, SH.

NOTARIS KABUPATEN JEPARA

Halaman Kelima,-

nominal sebesar Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah) atau setara dengan US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat), ditingkatkan menjadi sebesar Rp.3.682.000.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah), terdiri atas 400.000 (empat ratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal sebesar Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah)- atau setara dengan US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat);

II. Persetujuan untuk Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi-- dan Dewan Komisaris Perseroan; -----

- Oleh karena acara rapat telah diketahui para peserta Rapat -- maka Ketua Rapat terus saja mengusulkan hal-hal yang----- dipandang perlu dan setelah diadakan perundingan-perundingan- seperlunya, maka Rapat dengan suara bulat memutuskan : -----

I.1. **Menyetujui dan mengesahkan Peningkatan Modal Dasar ----- perseroan** yang semula sebesar **Rp.1.841.000.000,00** (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) terbagi atas **200.000** (dua ratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal sebesar **Rp.9.205,00** (sembilan ribu dua ratus lima rupiah) atau setara dengan **US \$ 1,00** (satu dolar Amerika Serikat), ditingkatkan menjadi **Rp.13.807.500.000,00** (tiga belas milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus rupiah) terbagi atas **1.500.000** (satu juta lima ratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal sebesar **Rp.9.205,00** (sembilan ribu dua ratus lima rupiah) atau setara dengan **US \$ 1,00** (satu dolar Amerika Serikat); -----

ERNAWATI, SH.

NOTARIS KABUPATEN JEPARA

Halaman Keenam,-

-Menyetujui dan mengesahkan peningkatan Modal Dasar yang ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp.1.841.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh satu juta rupiah) terbagi atas 200.000 (duaratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal sebesar Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah) atau setara dengan US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat), **ditingkatkan** menjadi sebesar Rp.3.682.000.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan---- puluh dua juta rupiah), terdiri atas 400.000 (empat ---- ratus ribu) lembar saham masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal sebesar Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah) atau setara dengan US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat); ----- dan setelah ditawarkan kepada para pemegang saham maka **Nyonya LUQI HERMAWANTI** dan **Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI** tersebut yang berkeinginan untuk mengambil bagian saham-saham tersebut, sehingga modal yang ditempatkan dan disetor kedalam Perseroan menjadi sebesar Rp.3.682.000.000,00 (tiga milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah), terdiri atas 400.000 (empat ratus ribu) **lembar saham** masing-masing lembar saham tersebut bernilai nominal sebesar Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah) atau setara dengan US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat), sehingga modal ditempatkan telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas perseroan oleh para pendiri menjadi sebagai berikut : -----

- Nyonya LUQI HERMAWANTI tersebut sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1,841.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah); -----
 - Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI tersebut sejumlah 200.000 (dua ratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.1,841.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah); -----
- Sebagai tindak lanjut putusan rapat tersebut selanjutnya :-----
- **Pasal 4 anggaran dasar perseroan dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :** -----
- MODAL -----
----- Pasal 4 -----
1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.13.807.500.000,00 (tiga belas milyar delapan ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setara dengan US \$ 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) terbagi atas 1.500,00 (satu juta lima ratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.9.205,00 (sembilan ribu dua ratus lima rupiah), setara dengan US \$ 1,00 (satu dolar Amerika Serikat), yaitu kurs yang berlaku pada tanggal dikeluarkannya Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing tertanggal 17 - 10 - 2006 (tujuh belas bulan Oktober tahun dua ribu enam), nomor : 1134/I/PMA/2006, yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal; -----
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 400 (empat ratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.3.682.000.000,00 (tiga milyar enam ratus

delapan puluh dua juta rupiah) oleh Para Pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir, sebelum penutup akta. -----

3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh---- Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk selanjutnya dapat disingkat dengan RUPS. -----

-Para Pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan setiap pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik atas jumlah saham yang akan dikeluarkan maupun atas jumlah sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.-----

- Apabila jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, telah lewat dan ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada Pihak Ketiga. -----

II. Menyetujui untuk : -----

a.-Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang lama sebagai berikut: -----

- Direktur : Nyonya LUQI HERMAWANTI tersebut; ----
- Komisaris : Tuan FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI, ---
tersebut;-----

dengan ucapan terimakasih dan telah memberikan pelunasan -- serta pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada mereka -- atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan -----

selama menjabat dalam perseroan. -----

**b.-Mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan--
yang baru -----**

sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -----
sejak tanggal rapat ini adalah sebagai berikut: -----

Direksi : -----

- Direktur : Nyonya **LUQI HERMAWANTI**, tersebut; -----

Dewan Komisaris : -----

- Komisaris : Tuan **FRANKLIN RENE MARTIN GHARBI**, -----
tersebut; -----

-Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru-----
tersebut telah diterima dengan baik oleh masing-masing yang-----
bersangkutan. -----

Berhubung tidak ada hal-hal lain yang perlu dibicarakan maka
rapat ditutup oleh Ketua Rapat pada jam 12.45 W.I.B. (dua belas
lebih empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat); -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran---
identitas para penghadap serta identitas pihak lain sesuai tanda-
pengenal yang disampaikan atau yang diperlihatkan kepada saya,--
Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan--
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan---
memahami isi akta ini berikut dengan segala akibat hukumnya.----

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jepara pada hari dan
tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan
dihadiri oleh **ANA ASRINI**, lahir di Jepara, pada tanggal -----
11 - 07 - 1996 (sebelas bulan Juli tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluhan enam), bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan---

Halaman Kesepuluh dan terakhir,-

Tahunan, Desa Ngabul, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, dan **ERNI RAHMAWATI**, lahir di Jepara, pada tanggal 12 - 12 - 1993 (duabelas bulan Desember seribu sembilanratus sembilanpuluhan tiga), bertempat tinggal di Jepara, Kecamatan Batealit, Desa Pekalongan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 003, keduanya pegawai kantor saya, Notaris, sebagai saksi-saksi; -----
- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi maka ditandatanganilah akta ini oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
- Dilangsungkan dengan tidak memakai tambahan, coretan maupun penggantian. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

| Diberikan sebagai **SALINAN** yang -----
| sama bunyinya. -----

| Jepara, tanggal dua puluh enam bulan -----
| September tahun duaribu delapan belas. -----

